



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LEBONG FORMASI TAHUN 2019

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lebong Formasi Tahun 2019, perlu dibentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lebong Formasi Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI LEBONG, *rf*
07/02/20

H. ROSJONSYAH
rf

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Kepala BKN Regional VII Palembang di Palembang;
4. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong di Tubei;
5. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong di Tubei;
6. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong di Tubei.



Lampiran Keputusan Bupati Lebong
Nomor : 37 Tahun 2020
Tanggal : 15 Januari 2020

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LEBONG
FORMASI TAHUN 2019**

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Lebong	Pengarah
2.	Wakil Bupati Lebong	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong	Wakil Ketua I
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong	Sekretaris
7.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong	Anggota
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong	Anggota
14.	Kepala Bagian Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong	Anggota

H **BUPATI LEBONG,**

07/02/20

H **H. ROSJONSYAH**

